

PN POSO TOLAK PRAPERADILAN MANTAN KASAT POL PP POSO



Sumber: <https://kumparan.com>

Pengadilan Negeri Poso menolak praperadilan mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso inisial SA setelah sidang praperadilan dipimpin hakim tunggal di Pengadilan Negeri Poso, Jumat. SA mengajukan gugatan karena keberatan dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Poso dalam dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penyelewengan keuangan Sat Pol PP dan Pemadam Kebakaran Poso pada APBD 2017.

"Benar, praperadilan ibu Ayu ditolak setelah sidang tadi jam 11.00 WITA. Kejelasan isi amar putusannya, saya belum tahu, karena belum ada laporan resmi sama saya," kata Humas Pengadilan Poso, Suhendra, di Poso, Jumat. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Poso Eko Nugroho usai sidang mengatakan, SA mengajukan gugatan praperadilan dengan keberatan dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Poso dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penyelewengan keuangan Sat Pol PP dan Pemadam Kebakaran Poso pada APBD 2017. Eko belum bisa mengungkapkan secara resmi tentang dugaan kerugian keuangan akibat kasus tersebut karena masih menunggu pemeriksaan Inspektorat Poso dan penyidikan selanjutnya. Dia mengatakan proses hukum untuk menetapkan status tersangka ada lima alat bukti, jika salah satunya sudah terbukti, terperiiksa bisa ditetapkan sebagai tersangka."Selanjutnya usai putusan ini, kami akan melanjutkan ke tahapan berikutnya," tutur Eko.

Keterangan pers Kejaksaan Poso, melalui Kasi Intel menjelaskan sidang praperadilan itu tidak dihadiri SA, namun hanya dihadiri kuasa hukumnya Moh Taufik Umar, serta pihak termohon yang diwakili Eko Nugroho, Soedharmanto, dan Andi Muh Riko Ashari, selaku jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti sidang praperadilan.

Hakim tunggal Deni Lipu saat membacakan putusan praperadilan memutuskan, menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan proses penetapan pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-015/P.2.13/Fd.2/07/2019 tanggal 22 Juli 2019 An. SA adalah sah menurut hukum.

Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com>, "PN Poso Tolak Praperadilan Mantan Kasat Pol PP Poso", Jumat, 20 September 2019.

2. <https://kumparan.com>, “Praperadilan Mantan Kasat Pol PP Poso Ditolak”, Jumat, 20 September 2019.

Catatan:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - a. Pasal 66
 - (1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
 - (2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.
 - b. Pasal 67
 - (1) Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, selain tertangkap tangan.
 - (2) Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya adanya Laporan Polisi ditambah dengan 2 (dua) jenis alat bukti sebagai berikut:
 - a) keterangan saksi yang diperoleh oleh Penyidik;
 - b) keterangan ahli yang diperoleh oleh Penyidik;
 - c) surat;
 - d) petunjuk.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - a. Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

 - b) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - c) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
 - b. Pasal 78
 - (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
 - (2) Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya,

penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.